

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Nursyamsi (2011) menyatakan, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (UU 23/2011) dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi.

Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolaannya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU 23/2011 (*baznas.or.id*).

Agar integrasi ini berjalan dengan lancar, maka diperlukan adanya koordinator. Keberadaan koordinator ini merupakan konsekuensi logis dari proses integrasi. Koordinator inilah yang nantinya memimpin jalannya proses integrasi dan sinergi, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Pasal 6 dan 7 UU 23/2011 merupakan dasar hukum yang memberikan ruang kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menjalankan fungsi

koordinator ini. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS juga merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (baznas.or.id).

Dalam UU 23/2011 Pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil zakat (LAZ). Pada pasal 18 juga dijelaskan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ juga diwajibkan melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 19 UU 23/2011.

Berdasarkan ketentuan dalam UU 23/2011 Pasal 18 ayat 2, Lembaga Pengelola Zakat atau yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengikuti dan menyesuaikan pada UU tersebut. Namun jika melihat pada prakteknya, banyaknya LAZ yang ada di masyarakat belum sesuai dengan ketentuan tersebut, karena LAZ yang ada di masyarakat masih berstatus sebagai lembaga independen yang belum berfiliasi pada organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam persyaratan pembentukan LAZ (Humaidi, 2013).

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang, yang bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak

terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat (baznas.or.id).

UU pengelolaan zakat baru didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan. Hal ini bisa dipahami karena judul dalam undang-undang ini, pengelolaan zakat sangat terkait dengan aspek teknis yang tidak bisa dipisahkan dengan kelembagaan pelaksana. Selain itu, pada huruf d dasar menimbang UU Pengelolaan Zakat baru pun menyebutkan bahwa “*dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam*”, sehingga aspek kelembagaan memang mendapat perhatian lebih dari para perancang undang-undang tersebut. Dari 47 pasal secara keseluruhan, 32 pasal diantaranya mengatur terkait dengan kelembagaan (Nursyamsi 2011).

UU 23/2011 Pasal 25 memberikan ketegasan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi yang tercantum dalam UU 23/2011 Pasal 27 ayat 1 dan 2.

Dalam penjelasan atas UU 23/2011 pasal 28 tentang pengelolaan infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan

dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Pada pasal 29 ayat 3 dan 4 UU 23/2011, LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS juga diwajibkan harus menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Selain itu, laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan pasal 29 ayat 3 dan 4 maka dibutuhkan yaitu PSAK. Saat ini telah terbit PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah, namun demikian untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya sistem akuntansi.

Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001: 3), sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Widjajanto (2001), sistem akuntansi merupakan susunan berbagi formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didisain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.

Dari deskripsi diatas sistem akuntansi dibuat untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen sebuah perusahaan guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Haryanto (2012), Sistem akuntansi sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengelola keuangan

perusahaan, akuntansi juga pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi.

Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi akuntansi. Dalam suatu sistem akuntansi, terdapat unsur-unsur pokok seperti dikemukakan oleh Mulyadi (2001: 3), yaitu (1) Formulir (2) Jurnal (3) Buku Besar (4) Buku Pembantu (5) Laporan.

Sistem akuntansi erat hubungannya dengan kerjasama manusia dengan sumber daya lainnya didalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi merupakan suatu tujuan yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sistem akuntansi sendiri dibuat oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya (Haryanto, 2012).

Melalui sistem akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Dengan menggunakan sistem akuntansi zakat, organisasi pengelola zakat, Infaq, dan shadaqah dapat mencatat dan melaporkan arus zakat dengan baik. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat (Mahmudi, 2008).

Saat ini di Indonesia, lembaga-lembaga non profit semakin berkembang di tengah masyarakat, seperti amil zakat, infaq, dan shadaqah atau yang sering disebut dengan LAZIS. LAZIS merupakan lembaga Islam yang menghimpun dana-dana zakat, infaq, dan shadaqah yang kemudian disalurkan kepada kaum dhuafa atau yang berhak menerima sesuai syariat Islam.

Menurut Menteri Agama 2004 Said Aqil Al-Munawar, potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp. 7,5 triliun per tahun. Data yang disampaikan oleh Abu Syaumi (Direktur Rumah Zakat Indonesia DSUQ), potensi zakat pada tahun 2004 mencapai Rp. 9 triliun (Dislamiatin, 2008).

Banyaknya potensi dana masyarakat yang terlibat dalam organisasi pengelola zakat ini menyebabkan organisasi tersebut dituntut untuk memberikan informasi mengenai bagaimana tata cara pengelolaannya secara transparan, khususnya dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan.

Pengelolaan zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual dari *muzakki* langsung diserahkan kepada *mustahik*, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan penagihan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar (Hafidhuddin, 2002).

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Jika Lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Umah, 2011).

Dalam penutup Surat At-Taubah dinyatakan bahwa “...*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui*,” dan juga firman Allah SWT dalam surat Al baqarah 282 juga menyatakan bahwa:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”

Pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para *mustahik* yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para *muzakki* yang telah menipiskan hartanya untuk disalurkan. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan (www.forumzakat.net).

Akan tetapi masih banyak BAZIS dan LAZIS yang belum menggunakan akuntansi zakat serta belum memiliki sistem akuntansi zakat yang memadai untuk pencatatan dan pelaporan keuangannya. Padahal organisasi pengelola zakat sebagai lembaga amanat ummat perlu memberikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ummat secara transparan dan akuntabel (Mahmudi, 2009).

Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran Organisasi Pengelola Zakat pun semakin besar yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan di bidang zakat misalnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari kalangan profesi akuntan, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga telah mengeluarkan PSAK N0. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah (Zulfayani, 2011). Organisasi pengelola zakat tentunya dituntut untuk semakin professional dan mampu mengelola zakat

dan infak/shadaqah sesuai dengan ketentuan berbagai peraturan perundangan yang ada.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Setiariware (2013), Suliyanah (2010), Umah (2011), Istutik (2013), dan Indrayani dkk (2013). Penelitian terdahulu terkait dengan akuntansi zakat dilakukan oleh Setiariware (2013) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Semarang”. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk penyajian saldo dana pada neraca yang dibuat oleh Dompot Dhuafa Cabang Makassar, dimana saldo dana yang disajikan tidak dipisahkan, akan tetapi terakumulasi dari jumlah keseluruhan dana ziswaf yang terhimpun.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Suliyanah (2010) dengan judul “ Sistem Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika” yang menyimpulkan bahwa sistem laporan keuangan Dompot Dhuafa Republika diawali dengan pencatatan, penggolongan, penjualan, pemostingan. Dari buku (*ledger*) kemudian dimasukkan ke sistem akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan, penerapan akuntansi pada Dompot Dhuafa Republika menggunakan konsep akuntansi dana (*fund accounting*) dan disajikan dengan *modified cash basis*.

Penelitian terkait akuntansi zakat juga dilakukan oleh Umah (2011) “ Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZ Cabang Semarang”. Penerapan

akuntansi zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang menggunakan metode *cash basic* atau basis kas yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas, sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para pengelola organisasi zakat mengacu pada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah dan bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Istutik (2013) “Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang”. Pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan oleh lembaga amil di kota Malang. Namun lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Disisi lain pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Indrayani dkk (2013) “ Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Samarinda” yang menyimpulkan bahwa LAZ DPU belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, neraca 31 desember yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas asset kelola dan belum mencatat transaksi nonkas dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 109.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menelaah dan mengembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tentang Sistem Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah (LAZIS). Jika penelitian sebelumnya, Setiariware (2013) hanya menganalisis penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil zakat, Suliyannah (2010) menganalisis sistem laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Umah (2011) menganalisis penerapan akuntansi zakat sesuai PSAK No. 109 di LAZ DPU, Istutik (2013) menganalisis implementasi akuntansi zakat dan infak/shadaqah di LAZ Kota Malang, dan Indrayani *et al* (2013) menganalisis perlakuan akuntansi zakat, infak dan shadaqah sesuai PSAK No. 109. Maka penelitian ini mencoba menggabungkan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis tentang Sistem Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah (LAZIS) yang objek penelitiannya adalah di LAZIS Al-Haromain Surabaya yang sudah menerapkan PSAK 109.

LAZIS Al-Haromain Surabaya sudah menerapkan PSAK 109, tetapi untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui apakah sistem akuntansi zakat yang diterapkan di LAZIS Al-Haromain Surabaya sudah sesuai dengan sistem akuntansi zakat organisasi pengelola zakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adala bagaimana penerapan sistem akuntansi Zakat Dan Infaq/Shadaqah LAZIS Al-Haromain Surabaya?

1.3 Tujuan

Berangkat dari pertanyaan yang peneliti ungkapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah di LAZIS Al-Haromain Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penting bagi segenap pemangku kepentingan. Ada 3 (tiga) manfaat yang peneliti pandang dapat menjadi sumbang saran penelitian yaitu:

Pertama, bagi Akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi syariah terutama mengenai sistem akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Kedua, bagi LAZIS Al-Hromain Surabaya. Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai sistem akuntansi zakat agar lembaga tersebut mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya, bagi penulis. Diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori dan praktik, serta menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang sistem akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Shadaqah Al-Haromain Surabaya.